

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG DALAM MITIGASI DAMPAK NEGATIF
PROSES HUKUM PADA ANAK BINAAN
(Studi Pada Lembaga Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**Aditha Nursyah Putri
NPM 2212011400**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM MITIGASI DAMPAK NEGATIF PROSES HUKUM PADA ANAK BINAAN

Oleh

Aditha Nursyah Putri

Proses hukum terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial, yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi sangat penting dalam memberikan pembinaan yang berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak binaan. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui bagaimana peran yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam memitigasi dampak negatif proses hukum terhadap anak binaan serta mengidentifikasi faktor yang menghambat keberhasilan upaya tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber terdiri dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar dan Wali Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar, Pembimbing Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam mitigasi dampak negatif proses hukum terbagi menjadi tiga yaitu: (1) peran normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan, (2) peran faktual yang dilakukan secara nyata dilakukan berupa pelaksanaan pembinaan keagamaan, kemandirian, intelektual, kesenian, dan keterampilan, (3) peran ideal yaitu fungsi yang seharusnya dijalankan secara optimal namun, peran ideal belum terlaksana sepenuhnya karena terdapat faktor-faktor yang menghambat di lapangan. Adapun faktor penghambat mitigasi dampak negatif proses hukum terhadap anak binaan sebagaimana yang terjadi secara langsung di LPKA kelas II Bandar Lampung antara lain keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya SDM tenaga profesional

Aditha Nursyah Putri

seperti psikolog, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya dukungan keluarga dari anak binaan serta stigma buruk masyarakat terhadap anak binaan.

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada LPKA Kelas II Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat regulasi teknis terkait pembinaan anak, mengoptimalkan program pembinaan yang telah berjalan, serta meningkatkan sarana prasarana dan jumlah tenaga profesional SDM seperti psikolog agar peran ideal dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas, penguatan koordinasi dengan Bapas dan instansi terkait, serta pelibatan keluarga secara aktif dalam proses pembinaan perlu terus dilakukan. Upaya monitoring dan evaluasi program secara berkala juga penting agar mitigasi dampak negatif proses hukum terhadap anak binaan dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Anak Binaan, Mitigasi Dampak Negatif, LPKA.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG CLASS II SPECIAL CHILD GUIDANCE INSTITUTION IN MITIGATION OF THE NEGATIVE IMPACT OF THE LEGAL PROCESS ON CHILDREN IN FOSTERED COURTESY

By:

Aditha Nursyah Putri

Legal proceedings against children have the potential to have negative impacts, both psychologically and socially, which can hinder their growth and development. Therefore, the role of the Special Child Development Institution (LPKA) is crucial in providing guidance oriented towards the protection, rehabilitation, and social reintegration of children in its care. Based on this, it is necessary to understand the role of the Class II Special Child Development Institution in Bandar Lampung in mitigating the negative impacts of the legal process on children in its care and to identify factors that hinder the success of these efforts.

The approach method in this study uses a normative juridical approach and is supported by empirical juridical using the applicable statutory regulatory approach as well as literature studies and supported by interviews with sources consisting of the Head of the Class II Bandar Children's Special Guidance Institution and the Correctional Guardian of the Class II Bandar Children's Special Guidance Institution, Correctional Supervisor of the Class I Bandar Lampung Correctional Center, Lecturer of the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis in this study was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion show that the role of LPKA Class II Bandar Lampung in mitigating the negative impacts of the legal process is divided into three, namely: (1) normative role based on statutory provisions, (2) factual role which is actually carried out in the form of implementing religious, independence, intellectual, artistic and skills development, (3) ideal role, namely the function that should be carried out optimally, however, the ideal role has not been fully implemented because there are inhibiting factors in the field. The inhibiting factors for mitigating the negative impacts of the legal process on foster children include limited infrastructure and a lack of professional staff such as psychologists, the availability of facilities, coordination between institutions, and support from the foster children's families.

Aditha Nursyah Putri

The recommendations in this study are directed at the Class II LPKA Bandar Lampung, which recommends strengthening technical regulations related to child development, optimizing existing development programs, and improving infrastructure and the number of professional staff, such as psychologists, to ensure optimal implementation of their ideal role. Furthermore, improving staff competency, strengthening coordination with the Correctional Institution (Bapas) and related agencies, and actively involving families in the development process need to be continuously implemented. Regular program monitoring and evaluation are also crucial to maximally mitigate the negative impacts of the legal process on children in custody.

Keywords: Foster Children, Negative Impact Mitigation,

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG DALAM MITIGASI DAMPAK NEGATIF
PROSES HUKUM PADA ANAK BINAAN
(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Oleh

Aditha Nursyah Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG
DALAM MITIGASI DAMPAK NEGATIF
PROSES HUKUM PADA ANAK BINAAN
(Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Adithia Nursyah Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011400


Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum




 **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

NIP. 196107151985032003

 **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


 **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditha Nursyah Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011400

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG DALAM MITIGASI DAMPAK NEGATIF PROSES HUKUM PADA ANAK BINAAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



10000
METERAI
TEMPEL
10CANX102562958

Aditha Nursyah Putri
NPM 2212011400

RIWAYAT HIDUP



Aditha Nursyah Putri lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 2003 sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hi., Ismet Roni, S.H, M.H. dan Ibu Dra. Hj. Septina Syah, M.M. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Dewi Sartika pada Tahun 2008, SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2015, SMPN 1 Bandar Lampung Tahun 2018. SMAN 2 Bandar Lampung Tahun

2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif berorganisasi dengan bergabung dalam UKM-F Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Bidang Layouter pada kepengurusan Tahun 2024. Selain itu penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana serta aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan berbagai seminar yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Lahu mu'auqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Wa iza araadallahu biqawmin suu'an falaa maradda lah, wa maa lahum min duunihi min waalin”

(Surat Al-Ra'd ayat 11)

"Kesempatan tercipta oleh mereka yang mempersiapkannya dengan baik."

(Louis Pasteur)

“This too shall pass”

(Aditha Nursyah Putri)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua ku tercinta, Ayah (Ismet Roni) dan Ibu (Septina Syah) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segala nasihatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Dalam Mitigasi Dampak Negatif Proses Hukum Pada Anak Binaan”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran mengenai substansi skripsi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami.

8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran mengenai substansi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung serta staf Bagian Hukum Pidana, yaitu Mbak Dewi, Mbak Tika, dan Mas Ijal, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Narasumber Skripsi ini yaitu Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Ibu Aria Fabia Mahardani, S.H, M.H., Wali Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Ibu Puspita Dwi Ananda, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Mery Lisa Setiawati, S.E., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Kedua orang tua ku tercinta, Ayah Ismet Roni dan Ibu Septina Syah. Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan penuh pelajaran.
13. Kakak-kakakku tersayang, Omega Girls, Femila Sari Nursyah Putri, S.Psi., Dwi Gustiara Nursyah Putri, S.STP, beserta kakak-kakak ipar ku, Rinaldo Wirady, S.STP, dan Muhammad Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP yang selalu kebersamai, memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
14. Keponakan-keponakan tersayang ku, Gavano Arcellio Wirady, Nadine Jennaira Bagaskara, dan Adek yang sedang di dalam kandungan Insyaa Allah

akan segera bergabung di dalam keluarga kita. Terimakasih telah menghibur, memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

15. Teman-teman SMP Penulis, Hadiah Intan Mutiara, S.Ak., Hemalina, S.Ikom., Syifa Maharani, S.H. , Salma Amalia, Shira Amelia, dan Nurhana Putri Isna, S.I.P Terimakasih telah menjadi tempat keluh kelah sabar tiada tara terimakasih telah melewati segala zaman pertemanan juga membantu penulis selama ini;
16. Sahabat-sahabat Khairunnisa Az-zahra, S.H., dan Sabina Syakura, yang selalu menemani, mendengarkan, membantu Penulis di setiap waktu. Serta Nur Wahyuni Herman, S.H. terimakasih atas segala bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman-teman kuliah ku dari semester 1 hingga ada di tahap ini, Inna Syakira Wardah, Beatrix Jessyca Eatloina Rajagoekgoek, Kansa Sayidina Maldini, dan Gusjiyanti Aries Tiano. Terima kasih sudah menemani dan membantu Penulis selama ini;
18. Teman-Teman KKN Desa Tanjung Agung, yang tak luput menjadi bagian dari memori indah di bangku perkuliahan Penulis;
19. Tak lupa terima kasih kepada Om Bidin dan Om Dasim yang selalu membantu dan memudahkan Penulis setiap hari;

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Penulis,

Aditha Nursyah Putri

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
PERSEMBAHAN
MOTTO
SANWACANA
DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak	13
B. Dampak Negatif Proses Hukum Terhadap Anak	17
C. Mitigasi Melalui Pembinaan dan Rehabilitasi.....	20
D. Tinjauan Anak Binaan Pemasyarakatan.....	22
F. Teori Faktor Penegakan Hukum	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam upaya mitigasi dampak negatif yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.....	33
B. Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dalam mitigasi dampak negatif anak yang berhadapan dengan hukum.....	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara dalam setiap proses penyelenggaraan hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Bentuk perlindungan anak oleh negara dalam proses hukum diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai potensi manusia seutuhnya.¹ Anak secara garis besar memiliki arti seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subjek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu anak sangat memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental dan spiritualnya dengan maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak- anak remaja.²

Perkembangan sosial dimasyarakat selalu berkembang dan mengikuti zamannya hal ini dapat meningkatnya suatu kejahatan atau terjadinya tindak pidana yang

¹Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 6.

²Wawan Wartawan, 2024, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai Dengan Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9. hlm.2.

merenggut tumbuh kembangnya anak karena anak sangat rentan mengalami suatu kejahatan baik secara fisik, eksploitasi anak, dan kejahatan seksual, maka anak perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus agar anak mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan tidak mendapatkan diskriminasi oleh pelaku tindak pidana terhadap anak dan oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan keuntungan dari suatu kasus yang melibatkan anak.³ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembangaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴

Kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini sudah banyak dilakukan oleh anak-anak bukan hanya oleh orang dewasa saja. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terjamin dan diberi pendidikan oleh keluarga maupun bangsa dimanapun ia berada. Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk hal negatif yang ditimbulkan oleh laju perubahan sosial yang begitu cepat dalam pembangunan, sektor globalisasi di bidang komunikasi juga informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan telah mengubah nilai dan perilaku anak-anak secara mendalam.⁵

Data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per tanggal 03 Juni 2025, tercatat sebanyak 2.018 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 449 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara itu, 1.569 anak sedang menjalani

³Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

⁴Adimas Maharaja, Rini Fatonah, Dona Raisa Monica, 2024, Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4. hlm.122.

⁵Tri Andrisman, 2018, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, hlm. 19.

hukuman sebagai Anak Binaan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terdapat tren peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri per bulan Februari tahun 2025, dikatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum biasanya berada pada rentang usia 13 tahun sampai 18 tahun. Namun, ada juga sebagian kecil yang menunjukkan terlapor tindak kejahatan berusia di bawah 12 tahun. Data-data ini menunjukkan bahwa anak masih sangat rentan terlibat dalam tindak kriminal.⁶ Kejahatan yang dilakukan anak-anak tidak terbatas pada pembunuhan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini dapat menghambat cita-cita program Indonesia Emas karena generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru terjatuh dalam tindakan kriminal.⁷

Anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya lebih sering dikaitkan dengan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, ia tetaplah anak yang membutuhkan perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia, sebagai negara yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, menerapkan prinsip-prinsip khusus dalam menangani kasus anak.

Prinsip-prinsip ini selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak khusus bagi anak, bahkan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia berbeda dengan orang dewasa.⁸ Hal ini karena anak-

⁶Kementrian Imigrasi DAN Pemasayarakatan, <https://www.kemenimipas.go.id/profil-2/logo-unit-eselon-1?view=article&id=4055:mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=2> diakses pada 15 juni 2025 pukul 14.45 Wib

⁷Mohamad Revaldy Fairuzzen, 2025, Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol.2 No.4, hlm.10.

⁸*Ibid*, hlm. 2.

anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kematangan mental yang sama dengan orang dewasa.

Ketika seorang anak binaan menjadi ABH ia sangat rentan mengalami berbagai dampak negatif, seperti trauma psikologis, stigma sosial, hilangnya akses pendidikan, hingga kecenderungan melakukan tindak pidana ulang (residivis). Oleh karena itu, negara melalui sistem peradilan pidana anak diharapkan tidak hanya fokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif.

Proses peradilan pidana bagi anak bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki kondisi, memelihara dan melindungi anak, serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam menjalani masa pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak-hak anak diantaranya adalah perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif, bebas dari siksaan, tidak mendapatkan hukuman mati atau seumur hidup, memperoleh keadilan di muka pengadilan, di dampingi oleh orang tua, wali, orang yang dipercaya oleh anak, dan hak – hak lainnya yang seharusnya di berikan kepada anak. ⁹ Dengan terjaminnya hak-hak ini diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan proses pembinaan yang tepat dan kembali ke jalan yang benar.

Anak yang melakukan kejahatan sering kali mengalami masalah sosial dan emosional yang mendalam. Mereka mungkin mengalami ketidakstabilan emosional, rendahnya harga diri, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Beberapa anak juga mungkin mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Untuk mengatasi anak yang terlibat dalam tindak pidana dan untuk lebih jelas menentukan langkah-langkah pembinaan dan bimbingan bagi anak yang telah

⁹Nikmah Rosidah & Rini Fatonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 15.

dijatuhi putusan oleh hakim, anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹⁰

Sistem pemasyarakatan merujuk pada keseluruhan sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana, yang melibatkan tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, yang dikenal sebagai proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak terlepas dari upaya pengembangan konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mengajak terpidana atau warga binaan untuk merenungkan perbuatannya, serta membentuk mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dengan kesadaran terhadap hukum, nilai-nilai moral, sosial, dan agama. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.¹¹ Dalam konteks ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peranan yang sangat penting. LPKA Kelas II Bandar Lampung merupakan salah satu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial terhadap anak-anak yang telah menjalani proses hukum. Peran LPKA bukan hanya sekadar tempat penahanan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak anak dan mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus anak berhadapan dengan hukum di Bandar Lampung adalah Pada Rabu, 18 Desember 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, sebuah insiden pengeroyokan tragis terjadi di Jalan Dokter Harun 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, yang mengakibatkan tewasnya seorang pelajar bernama Perdi Saputra (15). Peristiwa ini terekam dalam rekaman CCTV, menunjukkan Perdi bersama dua rekannya diserang oleh sekelompok pemuda yang bersenjata tajam. Meskipun ketiganya berusaha melarikan diri setelah terjatuh dari motor, para pelaku terus mengejar. Nahasnya, Perdi menjadi korban bacokan di bagian dada, yang menyebabkan ia tersungkur dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah melihat korban tak berdaya, para

¹⁰Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Ponorogo: Wade Publish, hlm.34.

¹¹Efrain Jhon Gamis. 2016, Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, hlm. 24.

pelaku segera melarikan diri. Menanggapi kejadian tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil meringkus tiga pelaku yang berinisial MRP (14), IS alias Bagong (15), dan CSG (15). Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan. Sementara itu, dua pelaku utama yang diduga melakukan pembacokan fatal, AB alias Otoy (17) dan STP alias Mbot (17), masih dalam pengejaran polisi. Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata tajam yang digunakan, pakaian korban, dan rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

Berdasarkan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Bandar Lampung, diperlukan penanganan yang tepat agar proses hukum tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. LPKA Kelas II Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan serta upaya mitigasi terhadap dampak sosial, psikologis, dan hukum yang dialami oleh anak pelaku. Oleh karena itu analisis yuridis terhadap mekanisme kerja LPKA menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga ini menjalankan kewenangannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, terutama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti asas kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta hak anak untuk menyampaikan pendapat. Penanganan yang tepat, berbasis keadilan restoratif, tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu oleh dampak negatif sistem peradilan pidana. Analisis terhadap mekanisme kerja LPKA menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya mendorong sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada masa depan anak.

Mitigasi dampak negatif proses hukum terhadap anak yang menjadi Anak binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi berbagai aspek, antara lain pembinaan karakter, konseling psikologis, pendidikan formal dan nonformal, hingga pemberdayaan keterampilan. Dengan demikian, anak-anak yang telah berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, efektivitas peran LPKA dalam proses mitigasi ini seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga profesional di bidang

psikososial, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi. Hal ini menjadi urgensi bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memitigasi dampak negatif pada ABH, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Mitigasi Dampak Negatif Proses Hukum pada Anak Binaan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam upaya mitigasi dampak negatif yang dialami oleh anak binaan yang berhadapan dengan hukum?
- b. Apa sajakah faktor yang menghambat keberhasilan dalam mitigasi dampak negatif anak yang berhadapan dengan hukum

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini agar penulisan skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkungnya yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut Peneliti dalam penelitian ini akan membatasi pembahasan masalah yang terfokus pada ruang lingkup ilmu hukum pidana formil, kemudian substansi pada penelitian ini mengenai upaya mitigasi dampak negatif yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang terletak di Jl. Ikatan Saudara No. 39 Masgar, Kota Agung, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam upaya mitigasi dampak negatif yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat keberhasilan dalam mitigasi dampak negatif anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca di bidang hukum pidana, terkhususnya dibidang hukum pidana anak dan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah mengenai peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam penerapan prinsip keadilan restoratif serta pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain untuk pembaca, penulis skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang membahas peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Mitigasi Dampak Negatif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif oleh para penegak hukum agar lebih memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dan resosialisatif dalam penanganan ABH.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan terdapat kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, Analisis, dan konstruksi data, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat. Tata Cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi acuan, landasan serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian atau penulisan hukum.¹³ Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dalam Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Mitigasi Dampak Negatif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada penelitian ini akan menggunakan 2 Teori sebagai berikut :

a. Teori Peran (*Role Theori*)

Teori peran merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto menyatakan suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut :

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.125.

¹³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.7.

¹⁴Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 54.

¹⁵ Soejono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: rajawali press, hlm 242.

- 1) Peran normatif merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegaknn hukum secara penuh.
- 2) Peran faktual merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran ideal merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai- nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.¹⁶

b. Teori Faktor Penegakan Hukum

Teori faktor menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks LPKA, teori ini penting untuk memahami variabel-variabel yang memengaruhi peran LPKA dalam memitigasi dampak negatif proses hukum pada anak binaan. Teori faktor menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Menurut Soerjono Soekanto ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁷

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

¹⁶ *Ibid*, hlm 243.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 42.

2. Konseptual

Salah satu bagian terpenting dari teori adalah konsep, konsep dapat diartikan sebagai upaya untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi yang konkrit, Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam pelaksanaan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ilmu hukum kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- b. Mitigasi berarti segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi.¹⁸
- c. Dampak Negatif Anak yang berhadapan dengan proses hukum membuat anak sangat rentan mengalami berbagai dampak negatif, baik dari segi psikologis, sosial, pendidikan, maupun masa depan. Penanganan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dapat memperburuk kondisi mereka, bahkan memicu terjadinya tindak pidana ulang (residivis).¹⁹
- d. Anak Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan dengan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

¹⁸Fatur Rachmadani <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/forum/discuss.php?d=6384> dikases pada 14 Januari 2026, pukul 09.00 WIB.

¹⁹Setya Wahyudi, 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 60.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan tentang Tinjauan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Perlindungan Hukum Dampak Negatif Proses Hukum terhadap Anak, Mitigasi Dampak Melalui Pembinaan dan Rehabilitasi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta Analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai data yang telah didapatkan selama proses penelitian, terdiri dari deskripsi dan Analisis mengenai Tinjauan Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Mitigasi Dampak Negatif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pengertian peran dapat diartikan sebagai perangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.²⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa peran memiliki definisi sebagai pemain atau tingkah yang diharapkan untuk dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Definisi peran juga dikemukakan oleh Suhardono sebagai seperangkat patokan yang membatasi perilaku seseorang yang menduduki suatu posisi.²¹ Menurut Widodo peran adalah suatu tindakan baik itu peranan maupun kelompok dalam menjalankan suatu tugas pokok di sebuah organisasi dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan organisasi tersebut.²² Menurut Rivai peran juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diatur serta diharapkan seseorang dalam posisi atau kedudukan tertentu.²³

²⁰ I Nyoman Geria Utama, 2016, Pengaruh Role Stress, Role Ambiguity Dan Work Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan, *Jurnal Universitas Udayana Bali* Vol. 5, No. 10, hlm. 320.

²¹ Era Era Hia, 2019, The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 11, No. 2, hlm. 38.

²² Tri Widodo, 2013, Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara* Vol. 1, No. 1, hlm. 29.

²³ Veithzal Rivai, 2013, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 148.

Posisi dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut, dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.²⁴

Teori peran (*Role Theori*) merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.²⁵ Dalam teori Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.²⁶

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi pemasyarakatan yang diperuntukkan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya anak yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. LPKA menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 18 Tahun 2016, mendefinisikan LPKA adalah Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang khusus melaksanakan pembinaan terhadap Anak yang

²⁴Ibid, hlm. 215.

²⁵Sarlito Wirawan Sarwono, 2019, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 215.

²⁶ Ibid, hlm. 215.

Berkonflik dengan Hukum dan/atau Anak Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 85 Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kemudian LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi utama LPKA adalah memberikan pembinaan, pendidikan, dan pembekalan keterampilan kepada anak agar mereka mampu menjalani proses rehabilitasi dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Tujuan ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan pembinaan anak yang dijatuhi pidana adalah untuk membentuk anak yang bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, dalam praktiknya, LPKA menjalankan fungsi:

1. Pendidikan formal dan nonformal (paket A, B, C);
2. Pelatihan keterampilan (kejuruan dan vokasional);
3. Konseling psikologis dan pembinaan karakter;
4. Pendampingan keagamaan dan moral;
5. Persiapan reintegrasi sosial anak ke masyarakat.²⁷

Setya Wahyudi menyatakan lembaga seperti LPKA memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk Menyediakan sistem pembinaan yang ramah anak dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pendidikan, pemulihan, dan pencegahan residivis. LPKA juga harus memastikan bahwa anak

²⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023. *Laporan Tahunan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*.

diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari narapidana dewasa, serta diberikan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlakuan psikososial yang memadai.²⁸

Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan bukanlah suatu hal mudah dan merupakan suatu tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan terhadap anak pidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak selamanya berjalan dengan baik.²⁹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak hadir sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap anak yang telah dijatuhi pidana, bukan sebagai lembaga penghukuman semata. LPKA mengemban tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan psikososial, serta memfasilitasi reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Semua fungsi tersebut dijalankan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan hukum dan sosial secara khusus. Pendekatan terhadap ABH harus dilakukan melalui sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak anak, serta pemulihan sosial dan psikologis.

Mitigasi terhadap dampak negatif proses hukum terhadap anak menjadi salah satu tugas utama LPKA. Upaya ini sangat penting untuk mencegah kerusakan mental, stigma sosial, dan potensi residivis yang sering terjadi pada anak pasca menjalani proses pidana. Dengan pendekatan yang berbasis rehabilitasi dan resosialisasi, LPKA berperan penting dalam mengembalikan anak ke jalur kehidupan yang positif dan produktif. Dengan demikian, peran LPKA sangat vital dalam menjamin proses pembinaan anak yang manusiawi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung

²⁸Setya Wahyudi, 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*. Genta Publishing, hlm.15.

²⁹ Aprianto, 2021, Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.4, No. 6, hlm.321.

terciptanya sistem peradilan pidana anak yang adil, edukatif, dan berorientasi pada masa depan anak.

B. Dampak Negatif Proses Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁰ Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.

Penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan

³⁰Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum³¹

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal.³² Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Hukum pidana formal, juga disebut hukum acara pidana, adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu negara dengan perantara peralatannya menggunakan haknya untuk menjatuhkan sanksi pidana.³³ Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak adalah peraturan yang mengatur untuk hukum pidana anak abstrak yang diterapkan secara konkret³⁴ Deklarasi Hak Anak Resolusi Majelis Umum PBB 1386, yang menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan di bawah kondisi kebebasan dan martabat. Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun

³¹Wahyudi, S. 2009. Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9

³² Dony Apriadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist* Vol.3 No.1, hlm. 14.

³³Sudarto. 2009, Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

³⁴Djamil, Nasir M. 2013. Anak Bukan Untuk di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

keterlibatan anak dalam proses hukum dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat.

1. Dampak Psikologis : Anak yang terlibat dalam proses hukum berisiko mengalami gangguan psikologis seperti trauma, stres, kecemasan, depresi, dan ketakutan. Interaksi dengan aparat penegak hukum, pengalaman di ruang tahanan, serta proses persidangan dapat menjadi pengalaman yang sangat traumatis bagi anak.
2. Dampak Sosial : stigma sosial dari lingkungan sekitar membuat Anak kerap dicap sebagai 'nakal' atau 'kriminal', yang menyebabkan mereka dijauhi oleh teman sebaya, guru, bahkan anggota keluarga. Isolasi sosial ini dapat memperburuk perilaku dan memperkuat identitas negatif anak.
3. Dampak terhadap Pendidikan: Proses hukum sering kali mengganggu kelangsungan pendidikan anak. Penahanan, persidangan, dan masa pidana membuat anak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar secara normal. Putus sekolah atau keterlambatan dalam pendidikan menjadi konsekuensi yang cukup umum terjadi
4. Dampak terhadap Masa Depan Anak : catatan hukum atau pengalaman sebagai pelaku tindak pidana di usia dini dapat menghambat anak dalam memperoleh akses ke pekerjaan, pendidikan tinggi, dan kehidupan sosial yang layak di masa depan. Hal ini dapat memicu terjadinya residivis
5. jika anak tidak memperoleh pembinaan dan dukungan yang memadai selama dan setelah proses hukum.³⁵

Peran negara melalui Lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan dalam penanganan perkara anak baik diluar atau sebelum pemeriksaan dipersidangan, selama dalam persidangan serta selama anak menjalani pembinaan di LPKA, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai moral berupa pendidikan agama sesuai dengan tingkat usia anak.

³⁵*Ibid*, hlm. 30.

C. Mitigasi Melalui Pembinaan dan Rehabilitasi

Pemidanaan anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sistem perlakuan dan pembinaan anak yang melanggar hukum berdasarkan sistem pidana anak harus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa membedakan satu sama lain, semua hak yang didapatkan anak pada umumnya juga harus dipenuhi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan kata lain pemidanaan ini bersifat membina anak untuk siap kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik tanpa harus merampas hak-haknya. Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan dengan waktu yang palingsingkat, harapan dari pemidanaan anak ini adalah supaya anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Anak-anak yang berada dalam LPKA tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, karena mereka tetap menjadi bagian dari generasi masa depan bangsa dan kelak akan kembali ke masyarakat dalam keadaanya yang lebih baik.³⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak didik di LPKA bersumber dari faktor dalam diri anak dan faktor yang bersumber dari lingkungan. Faktor yang bersumber dari dalam diri anak antara lain kemampuan remaja untuk mengatasi situasi stressfull, spiritualitas, dan kemampuan menyesuaikan diri. Sedangkan faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan adalah dukungan sosial yang dipersepsi remaja yang bersumber dari keluarga, teman sebaya dan petugas lembaga pembinaan khusus anak.³⁷

³⁶Kusuma Dewi Supandi , Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni, 2024, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,

³⁷Maslihah, S, 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Jurnal Psikologi Insight, Vol.1 N0.4. hlm. 15.

Mitigasi berasal dari kata mitigate yang berarti mengurangi atau meringankan sesuatu yang buruk. Proses mitigasi ini secara utama dilakukan melalui program pembinaan dan rehabilitasi yang komprehensif, bertujuan untuk mengurangi risiko residivis, memulihkan kondisi psikologis anak, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Dalam konteks hukum dan pemasyarakatan, mitigasi merujuk pada langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁸

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang masih berkembang. Mereka rentan terhadap tekanan mental, stigma sosial, dan kehilangan arah pendidikan. Oleh karena itu, anak tidak boleh diperlakukan seperti pelaku pidana dewasa. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang ramah anak, humanis, dan berbasis pada pemulihan, bukan pembalasan.³⁹

Pendekatan pembinaan dalam LPKA harus menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, bukan objek penghukuman. Menurut Setya Wahyudi hal ini sejalan dengan Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi, yang menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan integrasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern. Lebih lanjut, Harry E. Allen dan Clifford Simonsen menyebut bahwa rehabilitasi pada anak pelaku kejahatan mencakup perubahan sikap dan perilaku anak melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perbaikan moral. Sedangkan resosialisasi bertujuan untuk membentuk kembali hubungan sosial anak dengan masyarakat, agar dapat diterima dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁴⁰ Dengan demikian upaya ini tidak hanya menyelamatkan masa depan anak, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

³⁸Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Pemasyarakatan Anak.

³⁹Romli Atmasasmita, 2002. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Mandar Maju.

⁴⁰Wahyudi, Setya. 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Genta Publishing.

D. Tinjauan Anak Binaan Pemasyarakatan

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, diberikan pendidikan secara baik, selain itu anak juga merupakan aset Bangsa yaitu sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan. Menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.⁴¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPA No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Usia anak menurut Undang-Undang memiliki batasan yang berbeda-beda, tidak semua mengatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Berikut beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum berusia 18 Tahun.
- b. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan “Bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap umur 21 Tahun dan lebih dahulu telah kawin”.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia anak yakni seorang yang belum berusia 21 Tahun, juga dikategorikan belum dewasa.
- d. Pasal 45 KUHP menyatakan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 Tahun”. KUHP yang menentukan belum cukup umur adalah seseorang yang berusia 16 Tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia itu.

Berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi

⁴¹Farid, *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm.78.

kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.⁴²

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Menurut Setya Wahyudi menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- a. hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*);
- b. hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*);
- c. hak untuk perlindungan (*the right to protection*);
- d. dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*);

Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam hal anak binaan pemasyarakatan merupakan Anak yang berhadapan dengan hukum hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

⁴²Dony Priyadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Volkgeist, Vol.3, No.1, hlm. 14.

Menurut Apong Herlina anak Binaan Pemasyarakatan yang telah berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana.⁴³

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.⁴⁴

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait

⁴³Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

⁴⁴Rini Fathonah dkk, 2025, Analisis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Seksual, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 10 No 11, hlm.25.

dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.⁴⁵

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; 2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴⁶ Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak.⁴⁷ Anak yang melakukan pelanggaran hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari orang dewasa, baik dari segi psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak seharusnya tidak bersifat represif, melainkan harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

Pembinaan berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan kemudian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak Anak Binaan berhak untuk mendapatkan:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

⁴⁵Joni, M., & Tanamas, Z. Z., 1999, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Atas Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Yayasan Bina Inisiatif, hlm. 2.

⁴⁶Allen, H. E., & Simonsen, C. E., 2003, *Juvenile Justice: A Brief Introduction*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing, hlm. 70.

⁴⁷Romli, Atmasasmita, 1983, *Masalah Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 17.

- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Anak binaan di LPKA adalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun yang menjadi korban atau saksi, yang sedang menjalani masa pidana atau pembinaan. Mereka mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada bimbingan dan pembinaan agar terhindar dari dampak negatif penjara dan siap kembali ke masyarakat. Anak-anak ini merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, namun penanganannya dipisahkan dari narapidana dewasa untuk menjamin hak-hak dan tumbuh kembang mereka. Tujuan utama pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan untuk pembentukan Karakter dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab, peningkatan keterampilan dengan memberikan pendidikan formal dan non-formal serta pelatihan vokasional agar anak memiliki bekal hidup yang layak setelah bebas, pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling dan dukungan psikososial untuk mengatasi trauma atau masalah perilaku yang mungkin mendasari tindak pidana, serta persiapan reintegrasi dengan mempersiapkan anak secara mental dan sosial untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

F. Teori Faktor Penegakan Hukum

Teori faktor menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks LPKA, teori ini penting untuk memahami variabel-variabel yang memengaruhi peran LPKA dalam memitigasi dampak negatif proses hukum pada anak binaan. Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan peran seseorang atau lembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor internal merupakan keadaan pribadi/organisasi, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, dan struktur organisasi.
2. Faktor eksternal merupakan lingkungan sosial, hubungan dengan pihak lain, dan regulasi/kebijakan.⁴⁸

Faktor penegakan hukum adalah elemen-elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu peraturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁴⁹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum suatu prosedur yang ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum,

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 45.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 42.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah Pendidikan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harus bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka hakikatnya penegak hukum merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁰ Penegakan hukum dianggap berhasil jika hukum yang dibuat mencapai tujuan tersebut dalam arti tujuan tersebut. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat yang dikatakan berhasil dan efektif dalam menegakkan hukum jika diikuti dan ditegakkan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Kegagalan penegakan hukum, sebaliknya adalah kegagalan implementasi dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran undang-undang yang diundangkan.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya, hlm 67.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁵² Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁵³
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

⁵¹Soejono Sukanto, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.1.

⁵²Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

⁵³Soejono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta nara sumber.⁵⁴ Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun pertauran-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁵ Dalam penelitian ini data skunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang- undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum skunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

⁵⁴Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 124.

⁵⁵Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam membahas penelitian ini adalah :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Kepala Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung | : 1 (satu orang) |
| 2. Wali Pemasyarakatan LPKA Kelas II Bandar Lampung | : 1 (satu orang) |
| 3. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandar Lampung | : 1 (satu orang) |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 (satu orang)</u> |
| Jumlah | : 4 (empat orang) |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik:
 - a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.⁵⁶
 - b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*),

⁵⁶Dini Silvia Purnia & Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian: Starategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 44.

yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan⁵⁷.

2. Prosedur Pengolahan Data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
 - c. Sistematisasi Data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.⁵⁸ Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data yang akan dimasukan ke dalam format agar mudah dibaca dan diidentifikasi.⁵⁹ analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

⁵⁷Abdul Kadir Muhammad, *ibid*, hlm 86.

⁵⁸Lexy J Meleong, 1993, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.225

⁵⁹Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 213.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran LPKA Kelas II Bandar Lampung pertama secara Normatif sebagaimana dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga. Kedua peran faktual LPKA Kelas II Bandar Lampung tercermin dalam pelaksanaan pembinaan anak binaan dilakukan melalui program keagamaan, intelektual, kemandirian, dan kesenian yang dijalankan secara nyata di lingkungan LPKA. secara faktual LPKA telah menjalankan peran fungsional dalam meminimalkan dampak psikologis, sosial, dan pendidikan yang dialami anak binaan. Meskipun belum mencapai kata ideal secara faktual terdapat kendala yang terjadi seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, belum tersusunnya pola pembinaan yang jelas dan terintegrasi, rendahnya tingkat keterbukaan anak binaan, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak binaan. Kemudian untuk mencapai peran ideal sendiri LPKA seharusnya menyelenggarakan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dengan menjunjung *tinggi prinsip the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran LPKA belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal sebagaimana hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang terjadi secara faktual di lapangan.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran petugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan meliputi beberapa aspek.

- a. Faktor perundang-undangan, yaitu belum tersusunnya regulasi teknis yang secara khusus mengatur tata cara pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Ketidak jelasan pedoman operasional ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara terarah dan konsisten.
- b. Faktor penegakan hukum, yang terlihat dari keterbatasan jumlah maupun kualitas petugas. Kekurangan sumber daya manusia, khususnya tenaga pembina yang kompeten, berdampak pada rendahnya efektivitas pembinaan yang semestinya diberikan secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan individual anak didik.
- c. Faktor sarana dan prasarana, berupa minimnya fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembinaan. Bahkan ketika fasilitas tersedia, pemanfaatannya masih kurang optimal karena terkendala oleh keterbatasan petugas atau tenaga pendukung. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan di LPKA secara faktual belum dapat berjalan secara efisien dan maksimal.
- d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya sikap penolakan, rendahnya simpati, dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang pernah menjalani masa pembinaan. Kurangnya penerimaan sosial tersebut menyebabkan anak didik merasa terasing dan takut untuk berinteraksi, sehingga proses reintegrasi sosial menjadi tidak efektif.
- e. Faktor budaya, terkait dengan lingkungan tempat tinggal anak yang kurang mendukung, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, minimnya dorongan perubahan, dan kurangnya motivasi anak untuk mengikuti pembinaan. Akibatnya, kesadaran anak didik untuk memperbaiki diri menjadi rendah, dan keterbatasan keterampilan membuat mereka berisiko lebih tinggi kembali melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan faktor-faktor ini menurut penulis bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandar Lampung belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi belum adanya regulasi teknis pembinaan

yang jelas, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, faktor eksternal berupa stigma dan rendahnya penerimaan masyarakat, serta faktor budaya dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan secara komprehensif dan terintegrasi agar pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Adapun saran yang Penulis dapat diberikan terkait penelitian ini antara lain :

1. LPKA Kelas II Bandar Lampung memperkuat integrasi peran normatif dan faktual dengan menyusun pedoman operasional pembinaan yang lebih rinci dan adaptif, serta memastikan seluruh tahapan dan program pembinaan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asesmen individual. Optimalisasi pembinaan juga memerlukan peningkatan kompetensi petugas, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan penambahan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Selain itu, koordinasi dengan Bapas, lembaga pendidikan, dan instansi sosial perlu diperkuat untuk mendukung kesinambungan pembinaan dan reintegrasi anak. Monitoring dan evaluasi berkala juga penting dilakukan agar hambatan yang muncul dapat diminimalkan dan peran ideal LPKA sebagai lembaga rehabilitatif dapat tercapai secara optimal.
2. LPKA Kelas II Bandar Lampung disarankan untuk segera menyusun regulasi teknis pembinaan yang lebih jelas agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan terarah dan konsisten. LPKA juga perlu menambah serta meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan, memperbaiki dan mengoptimalkan sarana prasarana pembinaan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung keberhasilan reintegrasi anak. Selain itu, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap anak binaan dan pemberdayaan budaya lingkungan keluarga agar anak memiliki motivasi lebih kuat untuk berubah dan menghindari pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. 1983, *Masalah Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bina Cipta.

-----, 2002, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Mandar Maju

Djamil, Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Dewi, Erna & Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

H. E., Allen & Simonsen, C. E., 2003, *Juvenile Justice: A Brief Introduction*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing.

H. S, Salim. 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Herlina, Apong. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Joni, M., & Tanamas, Z. Z., 1999, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Atas Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Yayasan Bina Inisiatif.

Marzuki Mahmud Petter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Meleong J, Lexy. 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nawawi Arief, Barda. 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rosidah, Nikmah 2019, *Sistem Peradila Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.

-----, & Rini Fatonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower,

Silvia Purnia Dini & Tuti Alawiyah, 2020, *Metode Penelitian: Starategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soejono. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sudikno, Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Wahyudi, Setya. 2011, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Viktimologi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Alfitri, Afroda Melania. 2022, Proses Resosialisasi Mantan Narapidana di Tengah Lingkungan Masyarakat Pasar Siulak Gedang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No.4.

Arliman, Laurensius S. 2024, Teori dan Konsep Teori Perlindungan Anak, *Jurnal ensiklopediaku*, Vol.1, No.6.

E Ubwarin, dkk, 2021, Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku, *Jurnal Belo*, Vol. 7 No.1.

Fairuzzen, Revaldy Mohamad, 2025, Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol.2 No.4

Fathonah Rini dkk, 2025, Analisis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Seksual , *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 10 No 11

Gamis, Jho Efrain. 2016, Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3.

Maharaja, Adimas, Rini Fatonah, Dona Raisa Monica, 2024, Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1 No. 4.

Petrus kurniawan, 2024, Persepsi Anggota Masyarakat Mengenai, resosiliasi & Rehabilitasi Mencegah Narapidana menjadi Residivist, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol.2. No.1

Prasetyo, Andik. 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1.

Pribadi, Dony. 2018, Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Volkgeist*, Vol.3, No.1.

Putri Kumala Nur. 2022, Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 2.

S, Maslihah. 2017, Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal Psikologi Insight*, Vol.1 N0.4.

S, Wahyudi. 2009, Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9, N0.2.

Supandi, Dewi Kusuma. 2024, Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*,

Wartawan, Wawan. 2024, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam Pertanggungjawaban Hukum Sesuai Dengan Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Inovasi Global* Vol. 2, No. 9.

C. Undang-Undang & Peraturan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

D. Sumber Lainnya.

Brian Duignan, Utilitarianism Britannica,
<https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/mitigasi>

Kementrian Imigrasi DAN Pemasarakatan,
<https://www.kemenimipas.go.id/profil-2/logo-unit-eselon-1?view=article&id=4055:mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=2>

<https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/forum/discuss.php?d=6384>